

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2016 NOMOR 2

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 29 FEBRUARI 2016

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TENTANG : PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2016

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 2

2016

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG :

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, ketertiban, dan keseragaman penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, serta untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 12);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan.....

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI TENTANG
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.

6. Perangkat.....

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
8. Pakaian Dinas adalah jenis pakaian beserta atribut dan kelengkapannya yang dipakai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
9. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas yang membedakan identitas setiap Pegawai;
10. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas, yaitu topi/pet/muts, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu, serta atribut lainnya.

BAB II

Bagian Kesatu

Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah :

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama Korps Pegawai;
- b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan, dan pengabdian Pegawai;
- c. perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan Pegawai; dan
- d. menunjukkan identitas Pegawai.

Bagian.....

Bagian Kedua

Jenis Pakaian Dinas

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, yaitu :
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH Kemeja Putih dengan celana panjang/rok hitam;
 3. PDH Batik;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- g. Pakaian LINMAS;
- h. Pakaian KORPRI;
- i. Pakaian Olahraga; dan
- j. Pakaian Khas Daerah.

Paragraf 2

PDH

Pasal 4

PDH warna khaki untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
- b. celana panjang warna khaki;
- c. ikat.....

- c. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu pantovel berwarna hitam; dan
- d. lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Kota Sukabumi, lambang Daerah Kota Sukabumi, peci harian atau muts, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa serta atribut lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang, warna khaki;
 - c. lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, lambang Kota Sukabumi, peci harian atau muts, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa serta atribut lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH warna khaki untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan, dengan jilbab polos sesuai warna khaki.

Pasal 6

- (1) PDH warna khaki untuk Pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan pantovel berwarna hitam; dan

d. lencana.....

- d. lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, lambang Pemerintah Kota Sukabumi, tanda pengenal, tanda pangkat dan tanda jabatan serta atribut lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan tanda pangkat dan tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, khusus untuk Pegawai struktural.

Pasal 7

- (1) PDH warna khaki untuk Pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna khaki;
 - c. sepatu pantovel warna hitam; dan
 - d. lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, lambang Daerah Kota Sukabumi, tanda pengenal, tanda pangkat dan tanda jabatan, serta atribut lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan tanda pangkat dan tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, khusus untuk Pegawai struktural.
- (3) PDH warna khaki untuk Pegawai wanita yang berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan, dengan jilbab polos sesuai dengan warna khaki.

Pasal 8

PDH Kemeja Putih untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. kemeja.....

- a. kemeja lengan panjang warna putih;
- b. celana panjang warna hitam;
- c. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam; dan
- d. lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan serta atribut lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) PDH Kemeja Putih untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. kemeja lengan panjang warna putih;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna hitam;
 - c. sepatu pantovel warna hitam; dan
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan serta atribut lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH Kemeja Putih untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan, dengan jilbab polos warna hitam.

Pasal 10

PDH Kemeja Putih untuk Pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. kemeja lengan panjang warna putih;
- b. celana panjang warna hitam;
- c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu pantovel warna hitam;
- d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11.....

Pasal 11

- (1) PDH Kemeja Putih untuk Pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. kemeja lengan panjang warna putih;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna hitam;
 - c. sepatu pantovel warna hitam;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) PDH Kemeja Putih untuk Pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan, dengan jilbab polos warna hitam.

Pasal 12

PDH Batik untuk Pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. kemeja lengan panjang/pendek dengan motif batik;
- b. celana panjang warna hitam;
- c. kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam;
- d. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.

Pasal 13

- (1) PDH Batik untuk Pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju lengan panjang/pendek dengan motif batik;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau rok panjang atau celana panjang, tidak bermotif, dan berwarna gelap atau disesuaikan;
 - c. sepatu pantovel warna hitam; dan
 - d. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.

(2) PDH.....

- (2) PDH Batik untuk Pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 14

PDH Batik dapat digunakan pada Kegiatan Rapat/Pertemuan yang dilaksanakan di luar kantor.

Paragraf 3

PSH

Pasal 15

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH, sesuai peraturan perundangan-undangan.

Pasal 16

PSH untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. baju lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku dengan satu saku di kiri atas dan dua di kiri dan kanan bawah, serta kancing lima buah;
- b. celana panjang warna sama dengan baju;
- c. kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam; dan
- d. lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, dan atribut lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) PSH untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. baju lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku dengan satu saku di kiri atas dan dua di kiri dan kanan bawah, serta kancing lima buah;

b. rok.....

- b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang, warna sama dengan baju;
 - c. sepatu pantovel warna hitam; dan
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan dan atribut lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PSH untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 18

- (1) Pejabat Struktural atau yang disamakan dapat memakai PSH, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Eselon III, dan Eselon IV memakai PSH pada saat pelantikan.

Pasal 19

PSH untuk Pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. baju lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku dengan satu saku di kiri atas dan dua di kiri dan kanan bawah, serta kancing lima buah;
- b. celana panjang warna sama dengan baju;
- c. kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam; dan
- d. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenalan.

Pasal 20

- (1) PSH untuk Pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku dengan satu saku di kiri atas dan dua di kiri dan kanan bawah, serta kancing lima buah;

b. rok.....

- b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang, warna sama dengan baju;
 - c. sepatu pantovel warna hitam; dan
 - d. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) PSH untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 4

PDU Kepala Daerah , Wakil Kepala Daerah, Camat, dan Lurah

Pasal 21

PDU Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Camat, dan Lurah digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

PDU untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Camat, dan Lurah pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas berlambang garuda;
- b. celana panjang warna putih;
- c. kaos kaki dan sepatu pantovel warna putih; dan
- d. lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.

Pasal 23

(1) PDU untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Camat, dan Lurah wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. kemeja.....

- a. kemeja putih, dasi warna hitam polos, dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas berlambang garuda;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna putih;
 - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.
- (2) PDU untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Camat, dan Lurah wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 5

PSL

Pasal 24

Ketentuan mengenai penggunaan PSL untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

PSL untuk Pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, serta dasi dengan warna menyesuaikan;
- b. jas warna gelap dengan krah rebah dan terbuka, tiga saku dengan satu saku di kiri atas, dua di kiri dan kanan bawah;
- c. celana panjang berwarna sama dengan jas; dan
- d. kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam.

Pasal 26.....

Pasal 26

- (1) PSL untuk Pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, serta dasi dengan warna menyesuaikan;
 - b. jas warna gelap dengan krah rebah dan terbuka, tiga saku dengan satu saku di kiri atas, dua di kiri dan kanan bawah;
 - c. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang, warna sama dengan jas; dan
 - d. sepatu pantovel warna hitam.
- (2) PSL untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 27

PSL dapat digunakan Pegawai dalam melaksanakan upacara resmi kenegaraan atau tugas tertentu, sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

PSR

Pasal 28

- (1) Ketentuan mengenai penggunaan PSR untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) PSR digunakan oleh Kepala Satuan Kerja atau Unit Kerja dan/atau jabatan yang disetarakan, dalam melaksanakan upacara yang bukan upacara kenegaraan dan/atau tugas tertentu, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29.....

Pasal 29

- (1) PSR untuk Pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, tiga saku dengan satu saku di kiri atas, dua di kiri dan kanan bawah, serta kancing lima buah;
 - b. celana panjang warna sama dengan baju;
 - c. kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam; dan
 - d. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) Pejabat Eselon II memakai PSR pada saat pelantikan.

Pasal 30

- (1) PSR untuk Pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, tiga saku dengan satu saku di kiri atas, dua di kiri dan kanan bawah, serta kancing lima buah;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna sama dengan baju;
 - c. sepatu pantovel warna hitam;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) PSR untuk Pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 7

PDL

Pasal 31

- (1) PDL dipakai Pejabat Struktural dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) Pada.....

- (2) Pada saat melaksanakan tugas lapangan, dapat menggunakan topi lapangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka II, huruf A angka 4.

Pasal 32

PDL untuk Pegawai pria sebagaimana dimaksud pada pasal 31 menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. baju lengan panjang (manset kancing satu) berlidah bahu, krah berdiri dan terbuka, dua saku di kiri dan kanan atas, berwarna khaki;
- b. ikat pinggang warna hitam, celana panjang warna sama dengan kemeja;
- c. kaos kaki, sepatu pantovel warna hitam;
- d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, tanda pangkat dan atribut lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) PDL untuk Pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada pasal 31, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. baju lengan panjang (manset kancing satu) berlidah bahu, krah berdiri dan terbuka, dua saku di kiri dan kanan atas, warna khaki;
- b. celana panjang warna sama dengan kemeja;
- c. kaos kaki, sepatu pantovel warna hitam;
- d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, tanda pangkat dan atribut lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) PDL untuk Pegawai wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 34.....

Pasal 34

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, berlaku pula bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Paragraf 8

Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Pasal 35

Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) untuk Pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau LINMAS;
- b. celana panjang warna hijau LINMAS;
- c. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam;
- d. papan nama, tanda pengenal dan lambang KORPRI yang terbuat dari bahan bordir, nama Pemerintah Daerah, nama kesatuan LINMAS, lambang LINMAS, tulisan LINMAS yang terbuat dari bahan bordir, serta atribut lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna hijau LINMAS;
- b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna hijau LINMAS;
- c. sepatu pantovel warna hitam;

d. papan.....

- d. papan nama, tanda pengenal, lambang KORPRI yang terbuat dari bahan bordir, nama Pemerintah Daerah, nama kesatuan LINMAS, lambang LINMAS, tulisan LINMAS yang terbuat dari bahan bordir, serta atribut lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian LINMAS bagi wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan, dengan jilbab polos warna hijau.

Paragraf 9

Pakaian KORPRI

Pasal 37

Pakaian KORPRI untuk Pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. kemeja KORPRI;
- b. celana panjang warna biru tua;
- c. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal;
- d. kopiah warna hitam; dan
- e. kaos kaki, sepatu pantovel warna hitam.

Pasal 38

(1) Pakaian KORPRI untuk Pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. kemeja KORPRI;
- b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna biru tua;
- c. sepatu pantovel warna hitam; dan
- d. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.

(2) Pakaian KORPRI untuk Pegawai wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf.....

Paragraf 10

Pakaian Olahraga

Pasal 39

- (1) Pakaian Olahraga bagi Pegawai pria dan wanita, menggunakan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang;
 - b. jaket atau *training*;
 - c. celana olahraga;
 - d. sepatu dan kaos kaki olahraga.
- (2) Pakaian Olahraga bagi Pegawai wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 11

Pakaian Khas Daerah

Pasal 40

- (1) Pakaian Khas Daerah bagi Pegawai pria menggunakan Pangsi/Beskaf sesuai dengan edaran yang ditetapkan.
- (2) Pakaian Khas Daerah bagi Pegawai wanita menggunakan kebaya dan kain.
- (3) Pakaian Khas Daerah bagi Pegawai wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 41

Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 42

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas sebagai berikut :
 - a. Senin dan Selasa : Pakaian PDH warna khaki
 - b. Rabu : Pakaian PDH kemeja putih
 - c. Kamis : Pakaian Khas Daerah
 - d. Jumat : Pakaian PDH Batik

- (2) Pakaian KORPRI digunakan pada :
 - a. Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI;
 - b. Upacara rutin tanggal 17 setiap bulan, dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka pakaian KORPRI digunakan pada hari kerja berikutnya;
 - c. Upacara Hari Besar Nasional;
 - d. Rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI, dan acara di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) digunakan pada saat peringatan Hari LINMAS dan/atau sesuai ketentuan acara.

- (4) Pakaian Olahraga digunakan pada hari Jumat pada saat melaksanakan olahraga, dengan ketentuan setelah selesai olahraga, menggunakan pakaian batik.

- (5) Pegawai fungsional dan pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Pelayanan Publik dan melaksanakan tugas tertentu, dapat menggunakan Pakaian Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Pemerintah Kota Sukabumi;
- h. lambang Kota Sukabumi;
- i. nama Organisasi Perangkat Daerah;
- j. tanda pengenal; dan
- k. ikat pinggang.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 44

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, terdiri atas :

- a. topi upacara, terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. peci harian atau muts, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. kopiah, terbuat dari bahan dasar kain warna hitam; dan
- d. topi lapangan, terbuat dari bahan dasar kain yang telah disesuaikan dengan warna hitam polos.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 45

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status, digunakan oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai, yang terdiri atas :
 - a. tanda pangkat harian; dan
 - b. tanda pangkat upacara.
- (2) Tanda Pangkat Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. tanda pangkat harian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang terbuat dari bahan dasar kain warna putih dan logam berwarna kuning emas;
 - b. tanda pangkat harian Camat, yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dan logam berwarna perak, sedangkan untuk Lurah logamnya berwarna perunggu;
 - c. tanda pangkat harian Pegawai, yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dan logam berwarna emas.
- (3) Tanda Pangkat Upacara terdiri atas :
 - a. tanda pangkat upacara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk pakaian PDU, yang terbuat dari bahan dasar kain warna putih dan logam berwarna kuning emas;
 - b. tanda pangkat upacara Camat dan Lurah untuk pakaian PDU, yang terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua, dan logam berwarna perak, sedangkan untuk Lurah logamnya berwarna perunggu.
- (4) Tanda.....

- (4) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 46

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, adalah atribut yang menunjukkan jabatannya selaku Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pejabat Struktural, dan Ajudan.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima

Lencana KORPRI

Pasal 47

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, adalah atribut dengan lambang dan panji KORPRI, yang dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari :
 - a. bahan logam kuning emas untuk PDH, PSH, PSR, PDU Camat dan Lurah, Pakaian KORPRI, dan Pakaian LINMAS; dan
 - b. bahan kain bordir warna kuning emas untuk PDL.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian.....

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 48

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e, adalah atribut kehormatan seseorang karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara, yang terdiri atas :
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (2) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (3) Pemasangan Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa, dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, dengan jarak yang disesuaikan dengan jumlah Bintang Tanda Jasa.
- (4) Bentuk dan ukuran Tanda Jasa mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 49

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan, 1 cm di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR, PDH Camat dan Lurah, PDU Camat dan Lurah, Pakaian KORPRI, dan Pakaian LINMAS;
 - b. bahan.....

- b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan

Nama Pemerintah Kota Sukabumi

Pasal 50

- (1) Nama Pemerintah Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g, adalah atribut yang menunjukkan Pemerintah tempat kerja Pegawai.
- (2) Nama Pemerintah Kota Sukabumi dipasang di lengan sebelah kiri, 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Kota Sukabumi terbuat dari kain dengan jahitan bordir, tertulis Kota Sukabumi.

Bagian Kesembilan

Lambang Kota Sukabumi

Pasal 51

- (1) Lambang Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf h, menggambarkan landasan filosofis Daerah, semangat pengabdian, dan ciri khas Daerah.
- (2) Lambang Kota Sukabumi dipasang di lengan sebelah kiri, 2 cm di bawah Nama Pemerintah Kota Sukabumi.
- (3) Bahan dasar Lambang Kota Sukabumi terbuat dari kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir, yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian.....

Bagian Kesepuluh

Nama Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 52

- (1) Nama Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf i, adalah atribut yang menunjukkan tempat kerja Pegawai.
- (2) Nama Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Organisasi Perangkat Daerah berupa kain bordir, dan tertulis nama Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas

Tanda Pengenal

Pasal 53

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf j, terdiri atas :
 - a. lambang Kota Sukabumi;
 - b. nama Pemerintah Kota Sukabumi;
 - c. tulisan "TANDA PENGENAL";
 - d. foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas;
 - e. unit organisasi;
 - f. nama Pegawai;
 - g. nomor induk pegawai (NIP);
 - h. jabatan;
 - i. golongan darah;
 - j. alamat kantor;
 - k. tanggal dikeluarkannya tanda pengenal;
 - l. nama jabatan, tanda tangan, nama dan NIP pejabat yang menerbitkan tanda pengenal.
- (2) Warna dasar foto Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Pegawai.

(3) Warna.....

- (3) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu sebagai berikut :
- a. warna cokelat untuk pejabat Eselon I;
 - b. warna merah untuk pejabat Eselon II;
 - c. warna biru untuk pejabat Eselon III;
 - d. warna hijau untuk pejabat Eselon IV;
 - e. warna orange untuk pegawai Non Eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 54

Bentuk dan model jenis atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 55

Pengadaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dan pembiayaannya, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi yang dialokasikan pada anggaran masing-masing Perangkat Daerah Kota Sukabumi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka mencabut dan dinyatakan tidak berlaku :

- a. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi; dan
- b. Peraturan.....

- b. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

Pasal 57

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 29 Februari 2016

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 29 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTASUKABUMI,

cap. ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 2

